BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sosial antar laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *wa raḥmah*. Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan untuk saling memperkuat iman dan Islam. Oleh karenanya, seringkali Allah SWT mempertemukan pasangan-pasangan tersebut dengan cara yang tidak terduga. Perbedaan warna kulit, suku dan bangsa-pun memberi warna yang indah dalam setiap takdir yang telah Allah SWT tetapkan.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi saw. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tapi

[1] M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan,* (Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.[2]

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, waraḥmah*.[3] Dalam surah ar-Rūm ayat 21 juga disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً و رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"[4]

Hal ini ditegaskan juga dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 disebutkan:

"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." [5]

Tujuan mulia perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan dan KHI akan tercapai dengan baik dan

---

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : kencana, Cet. III, 2009), 48.
[3] Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009), 644.
[5] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna, bila sejak proses awal juga dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Di antara proses yang harus dilalui itu adalah peminangan atau pelamaran.

Kata peminangan berasal dari kata pinang, yang memiliki sinonim yaitu melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *Khiṭbah* (الخطبة). Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau pemingangan berarti seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.[6] Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 235:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.[7]

Jadi, yang dimaksud Peminangan atau *khiṭbah* adalah upaya ataupun cara untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan, yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah atau jauh-jauh hari sebelum akad nikah dilaksanakan.[8]

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa hukum *khiṭbah* adalah sunnah, sedangkan Imam Dawud mengatakan bahwa *khiṭbah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum adanya prosesi akad nikah. Akan tetapi seluruh ahli fiqh sepakat bahwa hukum *khiṭbah* menjadi haram jika *khiṭbah* dilakukan pada wanita yang berada dalam pinangan orang lain.[9]

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut kebiasaan setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun, peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.

Meskipun demikian, pemutusan peminangan mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang diberikan dalam acara peminangan tersebut tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 38
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan....*, 50
[9] Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1982), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar yang diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali jika peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan. [10]

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum dilakukan dalam masyarakat. Maksudnya adalah pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia ini. Cara yang dilakukan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung dari proses melamar itu.[11]

Bila peminangan atau lamaran telah diterima dengan baik oleh pihak yang dilamar, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau benda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan Suku Dayak, beberapa suku Toraja dan Suku To Mori).[12]

Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun telah disepakati. Supaya perjanjian yang disepakati dapat mengikat, harus ada

---

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan..*, 57.
[11] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-12, 2012), 223.
[12] Ibid., 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda ikatan. Tetapi dengan adanya ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dipenuhi. Tanda pengikat dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana keduanya berkewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu. Istilah yang dikenal dalam adat jawa sebagai tanda jadi adalah *Panjer* khususnya dalam perjanjian kebendaan, walaupun terkadang juga dipakai dalam hubungan perkawinan.[13] Namun, secara umum yang terkenal dalam istilah perjanjian dalam hubungan perkawinan adalah *Peningsetan.*[14]

Peningset yang dalam tradisi Jawa biasanya diberikan dalam proses lamaran, dalam perkawinan adat suku Kaili di Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, diberikan sebelum berlangsungnya proses akad nikah. Sedangkan untuk menentukan jumlah harta yang diberikan pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan atas permintaan pihak perempuan atau disebut juga *sambulgana* menurut suku Kaili, maka akan ada pertemuan antara pihak suami dan pihak istri setelah adanya lamaran untuk menentukan besarnya jumlah *sambulgana* yang harus diserahkan sebelum akad nikah. Biasanya strata sosial atau tingkat pendidikan wanita yang akan dilamar menjadi tolok ukur untuk menentukan besarnya jumlah *sambulgana*. *Sambulgana* tersebut biasanya

[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 92.
[14] Berasal dari kata singset (Jawa) yang berarti ikat, peningsetan jadi pengikat; yaitu suatu upaya penyerahan sesuatu sebagai pengikat dari orang tua pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Biasanya berupa kain batik, bahan kebaya, perhiasan emas dan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa uang, hewan atau benda-benda tertentu yang akan digunakan untuk keperluan perkawinan dan untuk kedua orang tua .[15]

Sambulgana yang telah di sepakati menjadi kewajiban pihak laki-laki untuk memenuhinya. Jika sampai waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan *sambulgana* tidak dapat dibayarkan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. *Sambulgana* ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan materiil saja, hal ini dikarenakan *sambulgana* ini juga dilakukan selain untuk menjalankan adat suku Kaili yang sudah turun-temurun, juga untuk menguji kelayakan ataupun kemapanan dari mempelai pria, apakah dia sudah siap secara materiil untuk menikah atau belum dan *sambulgana* juga biasanya digunakan untuk menolak mempelai pria, apabila keluarga wanita tidak menyukai mempelai pria tersebut, dengan cara meninggikan permintaan *sambulgana* dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat.

Pelaksanaan *sambulgana* ini memang memberatkan pihak laki-laki, hal ini karena mereka yang berkewajiban membayar kepada pihak mempelai perempuan dengan harta yang sudah disepakati. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *sambulgana* menurut hukum Islam perspektif *'urf*?

'Urf adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Jadi, yang dimaksud dengan *'urf* menurut hukum Islam sebagai sumber hukum adalah bukan hanya adat kebiasaan masyarakat Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku

[15] Anwar Mangge, *Wawancara*, Kampung Baru, 07 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masing-masing masyarakat atau tempat.[16] *'Urf* adalah salah satu metode ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menetapkan hukum suatu kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Mereka mengacu pada ayat:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:"Jadiah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Berdasarkan dalil di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: adat kebiasaan dapat menjadi hukum

التّابِتُ بِالعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْل شَرْعِي

Artinya: yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.

Namun tidak semua adat kebiasaan atau *'urf* dapat dijadikan hukum, maka adat kebiasaan atau *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan maslahat, dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti membayar sebagian mahar dan menangguhkan sisanya.

[16] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas Dan Gagasannya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Urf fāsid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash, menimbulkan mafsadah, dan menghilangkan maslahat, seperti melakukan transaksi yang berbau riba.[17]

Para ulama sepakat bahwa hanya *'Urf ṣaḥīh* yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. [18]Maka dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kampung Baru atas kebiasaan yang biasa dilakukan. Apakah itu termasuk *'Urf ṣaḥīh* atau *'Urf fāsid* .

Dalam skripsi ini membahas apa saja yang melatar belakangi terjadinya adat *Sambulgana*, serta bagaimana perspektif *'Urf* terhadap adat *Sambulgana* yang terjadi di Kampung Baru. Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun tertarik untuk menelitinya sehingga dirumuskan dalam sebuah judul penelitian skripsi yang berbunyi: **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *"Sambulgana"* dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (studi Kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dituis beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

---

[17] Sulaiman Abdullah, *sumber Hukum Islam*, *Permasalahan Dan Fleksibilitasnya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 78

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 1999), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deskripsi Tradisi *sambulgana* pada masyarakat suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah
2. Dasar dilakukannya tradisi *sambulgana*
3. Faktor penyebab tradisi *sambulgana* dapat membatalkan atau menghambat terjadinya akad nikah pada suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu
4. Ketentuan *sambulgana* dalam hukum Islam perspektif *'Urf.*
5. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *sambulgana* dalam perkawinan adat suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah.

Berdasarkan indetifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya terfokus meneliti masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Tradisi *sambulgana* pada masyarakat suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasar dari judul penelitian, latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaiman deskripsi tradisi "*Sambulgana"* dalam perkawinan adat Suku Kaili di di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Kabupaten Kaili Kepulauan Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan *'Urf* terhadap tradisi "*Sambulgana"* dalam perkawinan adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Kabupaten Kaili Kepulauan Sulawesi Tengah?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian, belum ditemukan penlitian yang secara khusus membahas tentang tradisi *Sambulgana*, namun beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dengan pembahasan skripsi akan penulis angat tersebut antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Study kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo). Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa masyarakat desa ngreco sebagai bagian dari masyarakat jawa dalam memenerapkan sanksi pembatalan pertunangan dimaksudkan untuk mengutan perjanjian pertunangan sebelum menikah dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat menyebabkan permusuhan yang akan mengancam keselamatan jiwa, harta, dan akal. Dengan teori *Sad az-Zari'ah* penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan diatas diperbolehkan menurut hukum Islam.[19]

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati tentang "Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa gantu rugi pembatalan khitbah dimaksudkan untuk menjegah adanya kegagalan pernikahan dan mencegah agar tidak terjadi konflik dalam hubungan kemasyarakatan.[20]
3. Skripsi yang ditulis oleh Edi Daru Wibowo tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)". Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa pengenaan denda terhadap pihak yang membatalkan khitbah disebut *Bunderan*. Lembaga *bunderan* berisi penetapan jumlah denda dan penentuan waktu pelaksanaan akad nikah sesuai kesepakatan. Menurut hukum Islam, lembaga buderan merupakan bagian dari 'urf yang diperbolehkan.[21]
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safi'i tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera utara". Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa

[19] Nur Wahid Yasin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi Pembatalan Pertunangan (Studi kasus di Desa ngreco), Kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo)", (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).
[20] Siti Nurhayati, "Ganti Rugi pembatalan Khitbah dalam tinjauan Sosiologis (Studi Masyarakat Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).
[21] Edi Daru Wibowo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Donorojo Kabupaten pacitan)", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek pemberian uang antaran tersebut dkategorikan dalam 2 macam, yaitu yang bermaksud meringankan biaya pelaksanaan perkawinan dan ini sejalan dengan hukum Islam. Yang kedua adalah uang antaran yang semata-mata hanya untuk meningkatkan gengsi atau prestise tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan dalil-dalil Syar'i.[22]

5. Skripsi yang ditulis oleh Sisnawati Ladjahia tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pasai* Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totiokum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)". Penelitian ini lebih kepada deskripsi secara detail tentang tradisi *pasai* dalam perkawinan adat suku Banggai di desa Kombutokan, serta kesesuaian tradisi tersebut jika ditnjau dari perspektif hukum Islam.[23]

Adapun peneletian penulis ini selain mendeskripsikan tentang tradisi *sambulgana,* juga dilakukan untuk menjalankan adat suku Kaili yang sudah turun-temurun, dan untuk menguji kelayakan ataupun kemapanan dari mempelai pria, apakah dia sudah siap secara materiil untuk menikah atau belum dan *sambulgana* biasanya dapat digunakan untuk menolak mempelai pria, apabilan keluarga wanita tidak menyukai mempelai pria tersebut, dengan cara meninggikan permintaan *sambulgana* dan harus dipenuhi dalam

[22] Ahmad Syafi'i, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemberian uang antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru kecamatan Air Joman kabupaten Asahan Sumatera Utara", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

[23] Sisnawati Ladjahia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai (Studi Kasus di Desa Kombutokan Kecamatan Totiokum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah)", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu yang singkat dan analisis Hukum Islam dan menurut perspektif *'Urf.*

Jadi, skripsi yang penulis susun dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Sambulgana* dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Studi Kasus di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah)** adalah penelitian yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan deskripsi tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah.
2. Menjelaskan analisis Hukum Islam dan *'Urf* terhadap tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal dibawah ini :

1. *Kegunaan Teoretis*; Menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah keislaman khususnya di bidang ilmu Hukum Islam.
2. *Kegunaan Praktis*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberikan manfaat bagi peneliti;
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat muslim di wilayah di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dari judul ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu :

1. Hukum Islam (*'Urf*): merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf (dalam hal ini tentang tradisi *sambulgana* dalam perkawinan adat suku Kaili) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[24] Hukum Islam dalam hal ini adalah menurut perspektif *'urf*. *'Urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Jadi, yang dimaksud dengan *'urf* menurut hukum Islam sebagai sumber hukum adalah bukan hanya adat kebiasaan masyarakat Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.[25].

[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (jakarta: kencana Prenada media Group, Cet. Ke-4, 2009), 6.
[25] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas Dan Gagasannya,* 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sambulgana* : pemberian wajib berupa uang, benda, atau hewan tertentu sebagai harta dalam perkawinan, dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah melamar sebagai syarat dapat melangsungkan akad perkawinan.
3. Suku Kaili: merupakan suku etnis terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Tengah. Sebagian besar suku Kaili berada di Palu, yaitu Ibukota Sulawesi Tengah. Suku Kaili mendiami berbagai daerah di Sulawesi Tengah yang meliputi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi Biromaru, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Ampana, Kabupaten Poso, dan sebagian kecil di Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Dalam penelitian ini suku Kaili yang di teliti berada di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Jadi, yang dimaksud dengan judul ini adalah bagamana pandangan hukum Islam dan *'Urf* dalam tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat suku Kaili terbatas hanya pada Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan baik dan lancar serta memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari adat perkawinan di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tentang adanya tradisi Pemberian *sambulgana* dalam perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan jika *sambulgana* tersebut tidak diberikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif historis. Pendekatan normatif maksudnya pembahasan dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam. Adapun secara historis artinya penelitian ini akan menelusuri bagaimana historisitas tradisi *Sambulgana* di Suku Kaili.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

a. Proses pelaksanaan *Sambulgana* dalam perkawinan adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor yang melatarbelakangi praktek pemberian *sambulgana* dapat membatalkan atau mencegah terjadinya akad nikah dalam perkawinan adat suku Kaili.

c. Data tentang Hukum Islam dan *'Urf* terhadap penyebab tradisi *Sambulgana* dapat membatalkan atau menghambat terjadinya akad perkawinan dalam perkawinan adat suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.[26] Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini didapatkan langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pelaku perkawinan, pemuka-pemuka adat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang paham tentang tradisi *Sambulgana* dalam perkawinan adat Suku Kaili Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah serta dokumentasi langsung yang penulis dapatkan dari subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

[26] Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Utama, 1990), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Peneliti tidak memperoleh langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder bisa berwujud data dokumentasi, laporan, ataupun buku-buku yang sudah tersedia.[27]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1) *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya *Ibn al-Rushd*
2) *Ensiklopedi Hukum Islam* yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3) *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya *Wahbah az-Zuḥailiy*
4) *Fiqh Sunnah Juz 2* karya *Sayyid Sabiq*
5) *Fiqh al-Munakahat* karya *Abdul Azīz Muḥammad Azzam* dan *Abdul Wahhab Sayyid Hawwas*
6) *Hukum perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya* karya Hilman Hadikusuma dan buku-buku lain yang berhubungan dengan adat perkawinan Suku Kaili.
7) *Kode Etik Melamar Calon Istri Bagaimana Proses Meminang Secara Islami* karya *Syaikh Nadā Abū Aḥmad*

[27] Saifuddin Azwar, *Tradisi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet Ke-4, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan sumber data diatas, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawacara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[28] Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara yang mempunyai keterkaitan dengan Tradisi *Sambulgana* Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili Di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah". Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan Yati dan Anca (pelaku perkawinan), Saifudin Parenrengi (pemuka adat), Hj. Fatmah (tokoh Perempuan), dan Anwar Mangge (tokoh agama).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan dan data-data penelitian berupa dokumen. Data tersebut diperoleh dari buku profil Kampung Baru pada tahun 2013 yang isi berupa letak geografis

[28] Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.[29] Penulis memeriksa data-data berupa dokumentasi yang berasal pemerintahan desa Kombutokan serta hasil wawancara dari para subjek penelitian kemudian memilah data yang dapat digunakan untuk mendukung pembahasan.

b. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[30] Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis, dimana bahan dikategorisasikan secara teratur sehingga menjadi data yang siap digunakan untuk keperluan penelitian.

---

[29] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 121.
[30] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian tidak akan ada artinya jika tidak melalui tahap analisis, karena analisis merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian. data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.[31] Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena bertujuan menyajikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal tersebut dikarenakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis, atau berupa kasus-kasus.[32] Pola berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terhimpun adalah pola pikir induktif karena berangkat dari sebuah kasus yang terjadi di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian ditinjau dari Hukum Islam, dalam hal ini menurut perspektif *'urf.*

I. Sistematika Pembahasan

[31] Moh. Nazir, *Tradisi Penelitian*, cet. Ke-3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 405.
[32] Rianto Adi, *Metode penelitian Sosial dan Hukum,* Cet. 2, (Jakarta: Granit, 2005), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi 5 (lima) bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Secara garis besar, penjelasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : bab ini membahas tentang *khiṭbah*, pengertian *khiṭbah*, hukum *khiṭbah*, syarat-syarat dan ketentuan *khiṭbah* serta kajian tentang *'Urf*..

Bab ketiga : menjelaskan hasil temuan dilapangan yang meliputi tradisi *sambulgana* dalam adat perkawinan suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Pembahasan ini terdiri dari kodisi dan latar belakang daerah penelitian, keadaan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan masyarakat setempat, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan deskripsi ketentuan tradisi *sambulgana* dalam adat perkawinan Suku Kaili serta faktor yang menyebabkan tradisi tersebut dapat membatalkan atau menghabat terjadinya proses akad nikah di daerah tersebut.

Bab keempat : merupakan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menjawab rumusan masalah tentang deskripsi tradisi *Sambulgana* serta analisis Hukum Islam menurut perspektif *'urf* terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi *Sambulgana* tersebut dalam perkawinan adat suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab kelima : merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menjawab rumusan masalah, sementara saran tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang telah dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id